



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE/ 20 /XI/2018

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 143/PMK.05/2018 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN  
ANGGARAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

1. Dasar:
  - a. Rekomendasi BPK RI untuk mengubah/mengganti Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - c. Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: B/1750/M/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI.
2. Sehubungan dasar tersebut diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Agar masing-masing U.O. mempedomani PMK Nomor:143/PMK.05/2018 tersebut.
  - b. Pencairan sisa pagu UP dalam DIPA Satker Pusat menggunakan keputusan otorisasi di lingkungan Kemhan dan TNI dinyatakan tidak berlaku.
  - c. Adapun langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam Penggunaan UP dan/atau TUP sebagai berikut:
    - 1) Pejabat Perbendaharaan pada Satker Pusat melakukan verifikasi terhadap:
      - (1) Uang Persediaan (UP) yang telah disalurkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
      - (2) UP yang telah digunakan dan didukung dengan bukti-bukti pengeluaran.
      - (3) Sisa UP yang berada pada kas Bendahara Pengeluaran (BP)/BPP yang belum digunakan.

2) Berdasarkan ...

- 2) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut maka:
  - (1) UP yang telah digunakan dan didukung dengan bukti pengeluaran dan sisa UP yang berada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP yang belum digunakan dipertanggungjawabkan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) Nihil dengan batas waktu mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
  - (2) Sisa pagu UP setelah pengajuan SPM GU Nihil dapat diajukan TUP sesuai kebutuhan.
- 3) Masing-masing U.O. melakukan identifikasi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal yang dapat dialokasikan ke Satker dengan Kewenangan Kantor Daerah mulai tahun anggaran 2019.
- 4) Sisa dana pengadaan Alutsista yang belum selesai sampai dengan Tahun 2017, agar mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a) Sisa dana pengadaan Alutsista atas pekerjaan yang belum selesai sampai dengan tahun anggaran 2017 harus telah diselesaikan pembayarannya kepada penyedia barang berdasarkan BAST dan/atau BAPP paling lambat pada akhir tahun anggaran 2018.
  - b) Sampai pada akhir tahun 2018 masih terdapat saldo atas sisa dana harus disetor ke Kas Negara paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
  - c) Seluruh rekening yang digunakan untuk pengelolaan dana Alutsista harus di tutup dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- 5) Pekerjaan yang tidak terselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka dilaksanakan dengan cara:
  - a) Kontrak Tahun Jamak: Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan, untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 200 Miliar dan untuk pekerjaan bukan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 20 Miliar (PMK Nomor 60/PMK.02/2018).
  - b) Pemberian kesempatan 90 (sembilan puluh) hari kalender: Sisa pekerjaan melewati T.A dibayarkan atas beban DIPA T.A berikutnya melalui revisi DIPA, dikenakan denda maksimum 9% (PMK Nomor: 194/PMK.05/2014 dan 243/PMK.05/2015).
  - c) Sisa alokasi dana kontrak tahunan pengadaan barang Alutsista ke rekening penampungan berupa Rekening Dana Cadangan Alutsista atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia.
- 6) Sisa ...

- 6) Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran agar mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a) Pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
  - b) Pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya tahun anggaran.
  - c) Kelanjutan pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista dilaksanakan dengan memindahkan sisa alokasi dana kontrak tahunan pengadaan barang Alutsista ke rekening penampungan berupa Rekening Dana Cadangan Alutsista atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia.
  - d) Pengadaan barang/jasa berupa Alutsista harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - (1) Memenuhi kriteria Alutsista sebagaimana diatur dalam Permenhan mengenai pelaksanaan pengadaan alat utama sistem senjata di lingkungan Kemhan dan TNI.
    - (2) Pengadaan Alutsista dilakukan secara kontraktual tahun tunggal dengan sumber dana rupiah murni yang kontrak/perjanjiannya telah ditandatangani dan berlaku efektif.
    - (3) Pengadaan Alutsista yang sebagian atau seluruhnya diproduksi oleh penyedia barang dari luar negeri.
    - (4) Terdapat suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya di luar kuasa para pihak yang menyebabkan pengadaan Alutsista tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang meliputi:
      - (a) Perubahan kebijakan negara penyedia Alutsista.
      - (b) Permasalahan perizinan ekspor.
      - (c) Lamanya waktu proses identifikasi sebelum dilakukan pemeliharaan Alutsista (*Stripping*) yang dilakukan oleh penyedia jasa lain.
      - (d) Permasalahan perizinan (*Dangerous Goods*) dalam pengiriman Alutsista lintas negara dan ketersediaan moda transportasi.
      - (e) Minimum order atas komponen tertentu dalam pengadaan Alutsista sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak tidak terpenuhi.
      - (f) Terdapat ...

- (f) Terdapat komponen dari Alutsista yang diproduksi oleh penyedia barang lainnya sudah tidak diproduksi lagi (*Obsolete*).
- (g) Kondisi kahar sebagaimana diatur dalam kontrak.
- e) Penyelesaian pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dilakukan berdasarkan penelitian PPK bahwa penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan.
- f) Berdasarkan penelitian PPK selanjutnya PPK meminta verifikasi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- g) Hasil penelitian PPK dan verifikasi dari APIP selanjutnya KPA dapat memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.
- h) Atas keputusan tersebut, KPA menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan Kepala U.O.
- i) Berdasarkan surat pemberitahuan dari KPA, Menhan menyampaikan permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menampung sisa alokasi dana atas kontrak yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- j) Menteri Pertahanan dapat mendelegasikan penyampaian permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista kepada Kepala U.O.
- k) Surat permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista, harus sudah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- l) Dalam hal pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya belum dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, pekerjaan kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) bulan sejak berakhirnya masa perpanjangan.
- m) Perpanjangan jangka waktu pekerjaan kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista dilakukan melalui penyampaian surat permohonan perpanjangan jangka waktu dari Menteri Pertahanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- n) Surat permohonan perpanjangan jangka waktu 5 (lima) bulan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas waktu 6 (enam) bulan berakhir.
- o) Permohonan ...

- o) Permohonan perpanjangan jangka waktu 5 (lima) bulan paling sedikit memuat pernyataan KPA untuk:
- (1) Menyelesaikan pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista paling lama 5 (lima) bulan.
  - (2) Menihilkan sisa dana pada rekening dana cadangan dalam hal pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista tidak selesai sampai dengan batas perpanjangan waktu 5 (lima) bulan.
3. Dengan ditetapkannya DIPA TA.2019 agar Ka Satker berkoordinasi dengan KPPN setempat tentang Pelaksanaan kegiatan yang akan dibayarkan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) maupun pembayaran Langsung (LS).
4. Demikian sebagai pedoman dalam pelaksanaan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2018

Direktur Jenderal  
Perencanaan Pertahanan,



Tata Endratika  
Marsekal Muda TNI

Kepada Yth:

1. Kabaranan Kemhan
2. Asrenum Panglima TNI
3. Aslog Panglima TNI
4. Asrena Kas Angkatan
5. Aslog Kas Angkatan
6. Karoren Setjen Kemhan
7. Karoum Setjen Kemhan
8. Kapusku Kemhan
9. Kapusku TNI
10. Dirkuad
11. Kadiskual
12. Kadiskuau.

Tembusan:

1. Menhan RI
2. Panglima TNI
3. Kepala Staf Angkatan
4. Sekjen Kemhan
5. Irjen Kemhan
6. Irjen TNI
7. Irjen Angkatan
8. Sesditjen Renhan Kemhan
9. Direktur Ditjen Renhan Kemhan.